



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

Jl. Syekh Mubarak, Kp. Lewihalu Rt/Rw, 004/004 Ke;. Tigaraksa Kec. Tigaraksa
Kab. Tangerang - Provinsi Banten, Kode Pos 15720 Telp/Fax. (021) 599-6857,
Email : bawaslukab.tng@gmail.com

Nomor : 188/PM.00.02/K.BT.04/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Tangerang
Di
Tempat

Dalam rangka pencegahan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tangerang tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Tangerang menyampaikan hal-hal sebagai berikut ;

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pemilihan");
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (selanjutnya disebut "PKPU 2/2024");
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "PKPU 13/2024");
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

b. Mengingat

1. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota wajib: a melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu;

2. Bahwa pada Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, disebutkan jadwal Kampanye dimulai pada **tanggal 25 September 2024 s.d 23 November 2024**
 3. Bahwa Pasal 18 ayat (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka dan dialog; c. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon; d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum; **e. pemasangan alat peraga**; f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Bahwa pasal 18 ayat (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan **huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah.**
 5. Bahwa pada Pasal 27 ayat (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e. **(2) Alat Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. reklame; b. spanduk; dan/atau c. umbul-umbul;**
 6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tangerang, tidak ditemukan adanya Alat Peraga Kampanye sebagaimana Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Agar KPU Kabupaten Tangerang segera memasang Alat Peraga Kampanye Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024 yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Tangerang sebagaimana peraturan perundangan-undangan, karena ;
1. Tahapan kampanye sudah dimulai sejak tanggal 25 September 2024;
 2. Berdasarkan Pasal 14 UU Pemilihan, KPU Kab/Kota Wajib *melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu;*

d. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pencegahan pelanggaran dalam tahapan perencanaan dan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya dalam pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Tangerang menyampaikan saran kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang untuk memperhatikan hal-hal berikut:

1. Bahwa dalam Pemenuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, serta Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tangerang harus berpedoman pada prinsip Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif, dan Efisien;
 2. Memperhatikan ketepatan Waktu, Ketepatan Jumlah dan Ketepatan Sasaran dalam proses Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, serta Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024;
 3. Memastikan barang Logistik Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, serta Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024 yang dikirim dalam keadaan aman dan tersegel;
 4. Memberikan data, informasi, jadwal Kedatangan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, serta Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024;
 5. Memastikan gudang tempat penyimpanan Logistik Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, serta Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024 aman dan terhindar dari Bencana (Banjir, Hujan, Kebakaran dsb) serta dari serangan hewan pengerat (Tikus), dan serangga (Kecoa, rayap dsb) dan aman dari tindak pencurian atau kejahatan lainnya;
 6. Agar selalu berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Tangerang;
- Demikian Kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Tangerang, 10 Oktober 2024

Ketua



MUSLIK

Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
2. Arsip